

## SOSIOLOGI HUKUM

OLEH :

Yuli Heriyanti, SH.MH

### Sosiologi

- Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama atau cara berinteraksi dengan sesama shg tercipta hubungan timbal balik sesuai dengan fungsi masing-masing.

### Kajian dalam Sosiologi

- Mengkaji berbagai gejala sosial satu dengan yang lainnya sebagai dasar untuk dicari signifikasinya sehingga dampak atau pengaruh sosial dapat dicarinya.

### Hal yang mendasar dalam Sosiologi

- 1. Eksistensi masyarakat sbg obyek Sosiologi
- 2. Gejala sosial dengan dinamikanya.
- 3. Stratifikasi dengan kelas kelas sosialnya.
- 4. Demografi dan perkembangan masyarakat.
- 5. Norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat.

### Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum

- 1. Gejala sosial yang berakibat tindakan melawan hukum.
- 2. Tindakan mentaati/ tdk mentaati hukum.
- 3. Tindakan melakukan upaya hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan.
- 4. Penafsiran masyarakat terhadap hukum

- 5. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.
- 6. Hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.
- Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kajian utama sosiologi hukum adalah berbagai norma dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum.

## Hukum... ?

- Ketentuan ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa atau ketentuan ketentuan lainya yang apabila dilanggar berakibat kepada sanksi.

## Sosiologi Hukum.

- Merupakan kajian – kaian Ilmu Sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan mempelajari secara analisis dan empiris terhadap perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.
- Mengapa timbul sosiologi Hukum... ?.

## Karakteristik study hukum secara sosiologis

1. Sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan penjelasan praktek hukum baik oleh penegak hukum maupun masyarakat.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
3. Sosiologi hkm tdk melakukan penilaian penilaian thd hukum, tetapi menjelaskan tentang obyek yang sdg dipelajari.

## Fenomena Sosial

- Secara Sosiologis dapat diartikan sebagai dinamika sosial yang berkaitan dengan manusia dengan segala macam latar belakangnya, seperti dorongan kebutuhan hidup, kemanusiaan, ketidakadilan dalam hukum, ketimpangan sosial dan bahkan kepentingan politik.

## Kumpulan latihan soal-soal

- 1. Hukum itu sebenarnya penuh dengan ketidak teraturan, namun penolakan terhadap ketidak teraturan tersebut jarang dikumandangkan, sehingga Satjipto raharjo mengajak untuk mempelajari hukum secara teratur. Untuk perlu diadakan upaya pendekatan sosiologi terhadap hukum dengan mengadakan kajian-kajian. Kajian-kajian apa saja yang digunakan dan jelaskan secara rinci dari masing-masing kajian tersebut.

- 2. Didalam ajaran sosiologi itu ada sosiologi hukum dan ada sosiologi dalam hukum, keduanya saling mempengaruhi satu sama lainnya, sedangkan tujuanya sedcara garis besar adalah untuk mengungkapkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Coba jelaskan perbedaan antara Sosiology of the law dan sosiologi in the law , dan apa kesimpulan anda tentang perbedaan tersebut.

- 3. Dalam paradigma dunia ilmu pengetahuan seperti yang telah dijelaskan oleh "kuhn" merupakan cara pandang ilmuwan terhadap apa yang sedang dipelajari. Dalam ajaran ini tujuan adalah mengembangkan sejumlah keyakinan dasar yang dipergunakan untuk mengungkapkan hakikat ilmu yang sebenarnya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Salah satu yang dipergunakan oleh "kuhn" dalam mengungkapkan ilmu adalah menggunakan paradigma positivisme. Coba jelaskan apa yang dimaksud positivisme dan apa ciri – ciri dari paradigma positivisme tersebut.

- 4. Berbicara mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat sama artinya kita membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Dalam mengkaji hukum berarti harus mengkaji kaidah hukum. Coba jelaskan syarat-syarat berlakunya hukum sebagai kaidah agar hukum tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

- 5. Menurut "George Ritzer" paradigma adalah merupakan suatu gambaran fundamental tentang *subject matter* dalam suatu ilmu. Sedangkan "kuhn" mengartikan Paradigma adalah merupakan cara pandang atau kerangka berfikir yang didasarkan pada fakta atau gejala-gejala yang diinterpretasi dan dipahami. Coba jelaskan apa fungsi dari paradigma tersebut.

## ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA SOSIOLOGI HUKUM

Yuli Heriyanti, SH.MH

### Aliran Sociological Jurisprudence

#### 1. EUGEN EHRLICH (1826-1922)

SEORANG AHLI HUKUM DARI AUSTRIA, DIANGGAP SEBAGAI PELOPOR DARI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE BERDASARKAN HASIL KARYANYA BERJUDUL "FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE SOCIOLOGI OF LAW".

AJARANNYA BERPOKOK PADA PEMBEDAAN ANTARA HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM YANG HIDUP (LIVING LAW), SUATU PEMBEDAAN ANTARA KAIDAH-KAIDAH HUKUM DENGAN KAIDAH-KAIDAH SOSIAL LAINNYA.

2

BAHWA HUKUM POSITIF HANYA AKAN EFEKTIF APABILA SELARAS DENGAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, ATAU APA YANG DISEBUT OLEH PARA ANTROPOLOG SEBAGAI POLA-POLA KEBUDAYAAN (CULTURE PATTERNS).

BAHWA PUSAT PERKEMBANGAN DARI HUKUM BUKANLAH TERLETAK PADA BADAN-BADAN LEGISLATIF, KEPUTUSAN-KEPUTUSAN BADAN JUDIKATIF ATAU PUN ILMU HUKUM, AKAN TETAPI JUSTRU TERLETAK DI DALAM MASYARAKAT ITU SENDIRI.

TATA TERTIB DALAM MASYARAKAT DIDASARKAN PADA PERATURAN-PERATURAN YANG DIPAKSAKAN OLEH NEGARA.

3

KEBAIKAN DARI ANALISIS EHRLICH ADALAH DAPAT MENGARAHKAN PERHATIAN PARA AHLI HUKUM PADA RUANG LINGKUP SISTEM SOSIAL, DIMANA AKAN DIKETEMUKAN KEKUATAN-KEKUATAN YANG MENGENDALIKAN HUKUM, DAN JUGA UNTUK LEBIH MEMAHAMI HUKUM DALAM KONTEKS SOSIAL.

SEDANGKAN KEKURANGAN DARI ANALISIS INI BAHWA AKAN SULIT UNTUK MENENTUKAN UKURAN-UKURAN APA YANG DIPAKAI UNTUK MENENTUKAN BAHWA SUATU KAIDAH HUKUM BENAR-BENAR MERUPAKAN HUKUM YANG HIDUP (DAN DIANGGAP ADIL).

4

#### 2. ROSCOE POUND (1870-1964)

AJARAN ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE BERKEMBANG DAN MENJADI POPULER DI AMERIKA SERIKAT TERUTAMA ATAS JASA ROSCOE POUND (1870-1964). MENCAPI PUNCAK PERKEMBANGAN ANTARA TAHUN 1900-AN – 1920-AN.

ROSCOE POUND BERPENDAPAT BAHWA HUKUM HARUS DILIHAT ATAU DIPANDANG SEBAGAI SUATU LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERFUNGSI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN-KEBUTUHAN SOSIAL, DAN TUGAS DARI ILMU HUKUM UNTUK MEMPERKEMBANGKAN SUATU KERANGKA DENGAN MANA KEBUTUHAN-KEBUTUHAN SOSIAL DAPAT TERPENUHI DENGAN MAKSIMAL.

5

SELAIN ITU, DIANJURKAN UNTUK MEMPELAJARI HUKUM SEBAGAI SUATU PROSES (LAW IN ACTION), YANG DIBEDAKANNYA DENGAN HUKUM YANG TERTULIS (LAW IN BOOKS).

DALAM AJARANNYA ROSCOE POUND MENEKANKAN PADA BEBERAPA PRINSIP, YAITU:

1. MENGUBAH FOKUS ANALISIS TENTANG HUKUM DARI SEMATA-MATA MEMFOKUSKAN DIRI PADA DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM (ATURAN DAN PRAKTIK HUKUM) KE FOKUS PADA EFEK HUKUM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. DALAM HAL INI, DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE, PRAKTIK, DAN TEMUAN DARI ILMU SOSIAL;

6

2. HAKIM TIDAK HANYA MENERAPKAN UNDANG-UNDANG UNTUK SEMUA KASUS.  
HAKIM HARUS DIBERIKAN RUANG UNTUK DISKRESI (KEBEBASAN) YANG LUAS DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN ATURAN HUKUM HANYA MERUPAKAN PEDOMAN UMUM BAGI HAKIM;

7

3. Titik sentral ajaran Roscoe Pound adalah teori tentang kepentingan (theory of interest) dan "rekayasa sosial" (social engineering). Ada berbagai kepentingan dalam masyarakat, yaitu kepentingan individu, sosial, dan publik (kepentingan publik merupakan bagian dari kepentingan sosial). Kepentingan-kepentingan tersebut dilegitimasi dan diimbangkan oleh hukum, sehingga hukum dalam hal ini akan dipandang sebagai alat untuk rekayasa masyarakat (Social engineering).

4. PRINSIP-PRINSIP ETIKA SUATU MASYARAKAT BERADAB (CIVILIZED SOCIETY). BAHKAN, MASYARAKAT BERADAB TERSEBUT MERUPAKAN TUJUAN DAN SASARAN AKHIR DARI HUKUM SUBSTANTIF, YAITU ADANYA SUATU PENGATURAN BAHWA SESEORANG TIDAK BOLEH MENYAKITI ATAU MERUGIKAN ORANG LAIN; SESEORANG DAPAT MEMILIKI DAN MENGAWASI HARTA BENDANYA; ORANG-ORANG HARUS BERTINDAK DENGAN ITIKAD BAIK DALAM MEMBUAT KONTRAK SATU SAMA LAIN;

9

- JIKA SESEORANG MEMILIKI BENDA-BENDA BERBAHAYA, DIA HARUS MENJAGANYA DENGAN BAIK SEHINGGA TIDAK MENGANCAM KESELAMATAN HARTA BENDANYA, ATAU KESENANGAN ORANG LAIN; SESEORANG HARUS DIBERIKAN UPAH YANG LAYAK ATAS PEKERJAANNYA; DAN SEBAGAINYA.
5. MENGEMBANGKAN TEORINYA TENTANG PERKEMBANGAN HUKUM DARI BENTUK-BENTUK PRIMITIF KE BENTUK-BENTUK SOSIALISASI HUKUM. BENTUK SOSIALISASI HUKUM MEMPUNYAI TUJUAN AKHIR UNTUK MEMAKSIMUMKAN PEMENUHAN KEINGINAN DAN KEHENDAK MANUSIA DAN MASYARAKAT

10

DALAM MENCOBA MENELAHAH ANTARA SOSIOLOGI HUKUM EROPA DAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DI AMERIKA SERIKAT, TERLEBIH DAHULU AKAN DIBEDAKAN ANTARA ILMU HUKUM SOSIOLOGIS (SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE) DENGAN SOSIOLOGI HUKUM (THE SOCIOLOGY OF LAW).  
APABILA DILIHAT DARI SUDUT SEJARAHNYA, ISTILAH SOSIOLOGI HUKUM UNTUK PERTAMA KALINYA DIPERGUNAKAN OLEH SEORANG ITALIA YANG BERNAMA ANZILOTTI PADA TAHUN 1882. TRADISI SOSIOLOGI HUKUM DI EROPA KONTINENTAL BERTOLAK DAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN DI LAPANGAN SOSIOLOGI DENGAN MEMBAHAS HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTARA GEJALA-GEJALA KEHIDUPAN KELOMPOK DENGAN HUKUM (SOCIOLOGY LAW).

11

MENURUT APeldoorn, SOSIOLOGI HUKUM MENGAMBIL TELAHAH MENGENAI HAL BERLAKUNYA HUKUM DALAM MASYARAKAT. DARI PANDANGAN APeldoorn DI ATAS DAPAT DIIDENTIFIKASI BAHWA SOSIOLOGI HUKUM MENCAKUP 3 (TIGA) HAL, ANTARA LAIN :

1. MENELAHAH HAL BERLAKUNYA HUKUM DI DALAM MASYARAKAT;
2. MENELAHAH HUBUNGAN DAN PENGARUH HUKUM TERHADAP GEJALA-GEJALA SOSIAL;
3. MENGADAKAN TEMUKENAL YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT.

12

DI AMERIKA SERIKAT MEMPUYAI KARAKTERISTIK UNTUK MENGARAHKAN TELAHAH TERHADAP MASALAH-MASALAH PRAKTIS DARI KETERTIBAN HUKUM DAN MELAKUKAN PENYELIDIKANNYA DI LAPANGAN ILMU HUKUM SERTA PERTALIANNYA DENGAN CARA-CARA MENYESUAIKAN HUBUNGAN DAN PENERTIBAN KELAKUAN YANG MENYANGKUT KEHIDUPAN KELOMPOK DIKENAL DENGAN ILMU HUKUM SOSIOLOGIS (SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE).

13

DENGAN DEMIKIAN, TAMPAK DENGAN NYATA PERBEDAAN ANTARA KEDUANYA, YAITU : KALAU SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE MERUPAKAN SUATU MAZHAB DALAM FILSAFAT HUKUM YANG MEMPELAJARI PENGARUH TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM DAN MASYARAKAT DAN SEBALIKNYA, MAKA SOSIOLOGI HUKUM (THE SOCIOLOGY OF LAW) MEMPELAJARI PENGARUH MASYARAKAT KEPADA HUKUM DAN SEJAUH MANA GEJALA-GEJALA YANG ADA DALAM MASYARAKAT ITU DAPAT MEMPENGARUHI HUKUM TERSEBUT, DISAMPING ITU JUGA DISELIDIKI SEBALIKNYA PENGARUH HUKUM TERHADAP MASYARAKAT.

14

INTI PEMIKIRAN MAZHAB SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ADALAH BAHWA HUKUM YANG BAIK ADALAH HUKUM YANG SESUAI DENGAN HUKUM YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT.

15

### Aliran Realisme Hukum

BEBERAPA TOKOH TERKENAL DISEBUT-SEBUT SEBAGAI PENDASAR ALIRAN INI. TOKOH-TOKOH TERMAKSUD IALAH: KARL LLEWELLYN (1893-1962), JEROME FRANK (1889-1957), DAN JUSTICE OLIVER WENDELL HOLMES (1841-1935) KETIGA-TIGANYA ORANG AMERIKA. MEREKA TERKENAL DENGAN PROSES YANG RADIKAL TENTANG PROSES PERADILAN YANG MENYATAKAN BAHWA HAKIM-HAKIM TIDAK HANYA MENEMUKAN HUKUM, AKAN TETAPI BAHKAN MEMBENTUK HUKUM.

AHLI-AHLI PEMIKIR DARI ALIRAN INI MENARUH PERHATIAN YANG SANGAT BESAR TERHADAP KEADILAN, WALAUPUN MEREKA BERPENDAPAT BAHWA SECARA ILMIAH TIDAK DAPAT DITENTUKAN APA YANG DINAMAKAN HUKUM YANG ADIL.

POKOK-POKOK PIKIRAN DARI ALIRAN INI BANYAK DIKEMUKAKAN OLEH JUSTICE HOLMES DI DALAM HASIL KARYANYA YANG BERJUDUL THE PATH OF THE LAW, ANTARA LAIN MENGATAKAN BAHWA KEWAJIBAN HUKUM HANYALAH MERUPAKAN SUATU DUGAAN BAHWA APABILA SESEORANG BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT, MAKA DIA AKAN MENDERITA SESUAI DENGAN KEPUTUSAN SUATU PENGADILAN

17

KEMUDIAN KARL LLEWELLYN MENGEMBANGKAN TEORI TENTANG HUBUNGAN ANTARA PERATURAN-PERATURAN HUKUM DENGAN PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT.

DI DALAM TEORINYA INI LLEWELLYN TERUTAMA MENEKANKAN PADA FUNGSI HUKUM. TUGAS POKOK DARI PENGADILAN ADALAH MENETAPKAN FAKTA DAN REKONSTRUKSI DARI KEJADIAN-KEJADIAN YANG TELAH LAMPAU YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERSELISIHAN.

18

OLEH LLEWELLYN DIKEMUKAKAN CIRI-CIRI ALIRAN INI, YAITU:

- A. REALISME BUKANLAH SUATU ALIRAN/MAZHAB. REALISME ADALAH SUATU GERAKAN DALAM CARA BERPIKIR DAN CARA BEKERJA TENTANG HUKUM;
- B. REALISME ADALAH SUATU KONSEPSI MENGENAI HUKUM YANG BERUBAH-UBAH DAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN SOSIAL; MAKA TIAP BAGIANNYA HARUS DISELIDIKI MENGENAI TUJUAN MAUPUN HASILNYA. HAL INI BERARTI BAHWA KEADAAN SOSIAL LEBIH CEPAT MENGALAMI PERUBAHAN DARIPADA HUKUM;

19

- C. REALISME MENDASARKAN AJARANNYA ATAS PEMISAHAN SEMENTARA ANTARA SOLLEN DAN SEIN UNTUK KEPERLUAN SUATU PENYELIDIKAN. AGAR PENYELIDIKAN ITU MEMPUNYAI TUJUAN, MAKA HENDAKNYA DIPERHATIKAN ADANYA NILAI-NILAI, DAN OBSERVASI TERHADAP NILAI-NILAI ITU HARUSLAH SEUMUM MUNGKIN DAN TIDAK BOLEH DIPENGARUHI OLEH KEHENDAK PENGAMAT MAUPUN TUJUAN-TUJUAN KESUSILAAN;

20

- D. REALISME TIDAK MENDASARKAN PADA KONSEP-KONSEP HUKUM TRADISIONAL KARENA REALISME BERMaksud MELUKISKAN APA YANG DILAKUKAN SEBENARNYA OLEH PENGADILAN-PENGADILAN DAN ORANG-ORANGNYA. UNTUK ITU DIRUMUSKAN DEFINISI-DEFINISI DALAM PERATURAN-PERATURAN : YANG MERUPAKAN RAMALAN UMUM TENTANG APA YANG AKAN DIKERJAKAN OLEH PENGADILAN.

21

SESUAI DENGAN KEYAKINAN INI, MAKA REALISME RNENCIPTAKAN PENGGOLONGAN-PENGGOLONGAN PERKARA DAN KEADAAN-KEADAAN HUKUM YANG LEBIH KECIL JUMLAHNYA DARIPADA JUMLAH PENGGOLONGAN-PENGGOLONGAN YANG ADA PADA MASA LAMPAU;

- E. GERAKAN REALISME MENEKANKAN BAHWA PADA PERKEMBANGAN SETIAP BAGIAN HUKUM HARUSLAH DIPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA AKIBATNYA.

22

### **Aliran Feminisme (Feminisme Jurisprudence)**

ALIRAN INI DIPANDANG SEBAGAI ALIRAN AWALNYA BERADA PADA PAYUNG CRITICAL LEGAL STUDIES, NAMUN KEMUDIAN ALIRAN INI MUNCUL DAN BERKEMBANG JUSTRU SEBAGAI RESPON KRITIS TERHADAP ALIRAN CRITICAL LEGAL STUDIES.

FEMINIS DALAM HUKUM MENCoba SECARA FUNDAMENTAL MENENTANG BEBERAPA ASUMSI PENTING DALAM TEORI HUKUM KONVENSIONAL DAN JUGA BEBERAPA KEBIJAKSANAAN KONVENSIONAL DALAM PENELITIAN HUKUM KRITIS.

GOLDFARB MENUNJUKKAN "BANYAK PEMIKIRAN KAUM FEMINIS TELAH MEMPERLIHATKAN PATRIARCHY SEBAGAI SUATU IDEOLOGI YANG LEBIH MENGANCAM TERHADAP KEHIDUPAN MEREKA DARIPADA IDEOLOGI HUKUM DAN TELAH MENGARAHKAN UPAYANYA UNTUK MENGURANGI IDEOLOGI PATRIARCHY BAHKAN MELALUI PENGGUNAAN IDEOLOGI HUKUM.

24

AHLI-AHLI HUKUM FEMINIS DENGAN SANGAT KRITIS MENCoba MELIHAT BAHWA. HUKUM PADA DASARNYA MEMILIKI SEJUMLAH KETERBATASAN UNTUK MEREALISASIKAN NILAI-NILAI SOSIAL, BAHWA HUKUM (BAIK PEMBENTUKAN ATURAN, MAUPUN SUBSTANSINYA) SANGAT BERSIFAT PHALLOCENTRIS (YAITU LEBIH MEMIHAK KEPENTINGAN LAKI-LAKI), SEHINGGA HUKUM BERJALAN UNTUK KEPENTINGAN STATUS QUO.

25

FEMINISME DALAM HUKUM JUGA MENOLAK BAGAIMANA POSISI WANITA SENANTIASA DIMARJINKAN DALAM PERJANJIAN, PEKERJAAN DAN BERBAGAI KEHIDUPAN SOSIAL, KAUM FEMINIS MELIHAT BAHWA SEKALIPUN PARA WANITA TELAH BERUSAHA UNTUK MEMPERBAIKI MASA DEPANNYA NAMUN TETAP SAJA HUKUM SELALU DIBAYANG-BAYANGI OLEH IDEOLOGI-IDEOLOGI YANG LEBIH MASKULIN.

26



## MATERI KULIAH SOSIOLOGI HUKUM

Oleh  
YULI HERIYANTI, SH. MH

## PENGANTAR

Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Memang, baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu hukum; akan tetapi sudut pandang ke dua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda, dan oleh karena itu hasil yang diperoleh ke dua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda.

Hukum adalah suatu gejala sosial Budaya yang berfungsi untuk Menerapkan kaidah-kaidah dan pola Pola perikelakuan tertentu terhadap Individu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah tersebut, oleh karena kaidah-kaidah tadi seringkali Tidak jelas.

Perbagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat harus digolong-golongkan ke dalam suatu klasifikasi yang sistematis, dan ini Juga merupakan salah satu tugas dari ilmu hukum. Sebelum masuk ke ranah sosiologi hukum, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu hukum.

## PENGERTIAN HUKUM

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Namun demikian, hingga Sekarang belum diperoleh suatu pengertian hukum yang memadai dengankenyataan.

Hal ini dikarenakan hukum memiliki banyak segi dan bentuk, sebagaimana diungkapkan oleh *Lemaire*, bahwa hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang memadai dan komperhensif. Demikian pula *Mr. Dr. Kisch* mengatakan bahwa oleh karena hukum itu tidak dapat dilihat/ditangkap oleh panca inder, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum.

Sekalipun demikian, pengertian Hukum perlu dikemukakan di sini sebagai titik tolak pembahasan selanjutnya. Pengertian yang mungkin diberikan pada hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum dalam arti ilmu;
- 2) Hukum dalam arti disiplin atau system ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum dalam arti kaedah atau norma;

7

- 4) Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
- 5) Hukum dalam arti keputusan pejabat;
- 6) Hukum dalam arti petugas;
- 7) Hukum dalam arti proses pemerintahan;
- 8) Hukum dalam arti perilaku yang teratur;
- 9) Hukum dalam arti jalinan nilai.

8

Selain pengertian tersebut di atas dapatlah dikemukakan beberapa pendapat para ahli. Menurut *Van Vollen Hoven*, hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Demikian pula *Soediman* mendefinisikan hukum sebagai pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia.

9

Beberapa pengertian hukum sebagaimana terurai di atas menunjukkan pada kita bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) pengertian dasar : *Pertama*, hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. *Konsekuensi metodologi adalah bersifat filosofis*

10

*Kedua*, hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka pusat perhatian terfokus pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yang biasa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. *Konsekuensi metodologinya adalah bersifat normatif-analitis*.

11

*Ketiga*, hukum dipahami Sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang dipergunakan adalah *metoda sosiologis*. Pengertian ini mengaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta Memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

12

## PENGETIAN SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi Hukum merupakan cabang Ilmu yang termuda dari cabang ilmu Hukum yang lain, hal itu tampak pada Hasil karya tentang sosiologi hukum Yang hingga kini masih sangat sedikit. Hal itu di karenakan eksistensi sosiologi Hukum sebagai ilmu yang baru yang Berdiri sendiri, banyak di tentang oleh para ahli,baik ahli hukum ataupun ahli sosiologi.

sosiologi hukum merupakan suatu Cabang ilmu pengetahuan yang antara Lain meneliti mengapa manusia patuh Pada hukum dan mengapa dia gagal Untuk menaati hukum tersebut serta Faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum.

13

Hal inilah yang menjadi titik pokok dlm Perbedaan Sosiologi dengan Ilmu-ilmu Hukum yg lain. Soskum memberikan pandangan Baru bagi masyarakat dalam memandang Hukum yang dulu hanya dipandang kaku saja, yaitu Hukum sebagai Undang-Undang atau yang sering disebut Hukum dalam pandangan normatif. Tapi dengan adanya Sosiologi hukum, memungkinkan masyarakat memahami Sosiologi Hukum sebagai suatu gejala masyarakat dalam penganalisaannya.

14

Berasal dari kata Latin "Socius" yang berarti "kawan" ditambahkan dengan Logos yang berarti ilmu, berarti Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berkawan, atau interaksi antar manusia. Jadi dapat diartikan bahwa **pengertian Sosiologi Hukum** ini menganalisa bagaimana jalannya suatu Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya Hukum dalam suatu masyarakat, hal inilah yang membuat betapa harus kita belajar mengenai Sosiologi Hukum.

15

Fungsi Sosiologi Hukum pun dapat diamati dari beberapa sudut pandang, yaitu Sosiologi Hukum sebagai social kontrol, alat untuk mengubah masyarakat, sebagai simbol dan alat politik. Ada fungsi yang menyatakan Hukum sebagai "a tool of social engineering", disini kita dapat melihat bahwa Sosiologi sangat kental dengan hukum itu sendiri.

16

Adapula ciri dari sosiologi Hukum yang Berupa empiris atau berupa gejala masyarakat yang bersifat kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Analisa dari Sosiologi Hukum ini, diresap secara tidak sadar oleh masyarakat, baik secara internal maupun eksternal dalam melakukan suatu interaksi. Kita dapat Menarik contoh bagaimana masyarakat Meresap analisa sosiologi Hukum secara tidak sadar dalam hal kesadaran akan undang-undang.

17

**Dari tahun ketahun, kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang yang diberlakukan semakin peka, dibanding dengan masa orde lama atau orde baru, sekarang denga adanya demokrasi, masyarakat dapat bertindak kritis terhadap suatu penjalanan Undang-Undang. Hal inilah yang Menjadi gejala masyarakat dalam Prespektif Sosiologi Hukum.**

18

Pada pendekatan instrumental adalah merupakan disiplin Ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentraman dari berfungsinya hukum, dengan tujuan disiplin ilmu adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai dasar yang akurat dan tidak terlepas dari pendekatan Hukum Alam.

19

menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan ( Rule of Law). Pada karakteristik kajian soskum adl Fenomena hukum didalam masyarakat Dalam mewujudkan: deskripsi, penjelasan, Pengungkapan (revealing), dan prediksi. Bahwa kareakteristik kajian Sosiologi Hukum adalah sebagai berikut:

20

Sosiologi Hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek hukum dan dapat dibedakan dalam pembuatan Undang-Undang, penerapan dalam pengadilan. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu praktek-praktek hukum didalam Kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, Sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi.

21

Latar belakang, Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu, Sosiologi hukum bersifat khas ini adalah apakah kenyataan seperti yang Tertera pada peraturan dan harus Menguji dengan data empiris.

22

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala gejala sosial lain. Studi yang demikian memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. *Sosiologi hukum bertujuan untuk memberian penjelasan terhadap praktek prektek hukum.* Apabila praktek itu dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapannya, dan pengadilanya, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi dari kegiatan hukum tersebut.

23

- o Penjelasan sosiologi hukum atas alasan terjadinya praktek hukum dan faktor yang berpengaruh dalam pembentukannya, latar belakang, tujuan dsb. Penjelsan ini memang asing kedengarannya bagi studi hukum "tradisional", yang bersifat prespektif, yang hanya berkisar pada "apa hukumnya" dan "bagaimana penerapannya". Maka Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai *interpretatif understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial.

24

Dengan demikian makin jelas sudah tugas dari sosiologi hukum yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang hukum. Menurut *Weber*, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu "luar" dan "dalam".

Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini di sebut tingkah laku hukum maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum atau yang menyimpang dari kaidah hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini.

25

Contohnya : Lampu Kuning di perempatan harusnya pelan-pelan, siap-siap berhenti, tapi dalam kenyataannya malah ngebut. Kemudian, lampu merah di perempatan, kalau tidak ada polisi, pengemudi terus jalan.

Paradigma di Indonesia bahwa, Polisi, Hakim, Jaksa, sebagai hukum

2. *Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.* Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah "Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?", "Apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan tersebut?".

26

Perbedaan yang besar antara Pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sementara yang kedua menguji dengan data (empiris). Misalnya : terhadap putusan pengadilan, pernyataan notaris dan seterusnya Apakah sesuai dengan realitas empirisnya?

27

3. *Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.* Tingkah laku yang Mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama menjadi obyek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum.

28

Pendekatan yang demikian itu kadang Kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek praktek yang melanggar hukum. Sekali lagi bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum Sebagai obyektifitas semata dan Bertujuan untuk menjelaskan terhadap Fenomena hukum yang nyata.

29

o Semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama tanpa melihat apakah itu benar, karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah *seinwissenschaft* ( ilmu tentang kenyataan). Jadi orang-orang sosiologi hukum tidak boleh apriori, contoh : pelaku pidana tidak bisa dimaknai orang yang selalu jahat.

30

### PERBANDINGAN KARAKTERISTIK

Karakteristik	HK. Sosiologi	Sosiologi Hukum
Ilmu Induk	Ilmu	Sosiologi
Sifat Kajian	Hub. Normatik/ Logistik	Kausalitas (experienc)
Titik Tolak	Sollen (ius)	Fakta (sein)
Teori	Ajaran pandang ttg Norma	Hub. Antar gejala sistem
Kedudukan HK	Sbg titik tolak/orientasi	Sbg Alat Uji

31

Obyek kajian	Norma	Perilaku
Metode Prosedur	Ilmu hukum	Sosiologi
Logika	Deduktif	Induktif

32

### OBYEK SOSIOLOGI HUKUM

Secara obyek kajian Sosiologi Hukum adalah:

- Beroperasinya hukum di masyarakat (ius operatum) atau Law in Action & pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.
- Dari segi statiknya (struktur) : kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial& lapisan sosial.
- Dari segi dinamikanya ( proses sosial), interaksi dan perubahan sosial.

33

Menurut Soetandyo :

Mempelajari hukum sebagai alat Pengendali sosial (by government ).

- 1.Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
2. Stratifikasi sosial dan hukum.
3. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

34

Menurut **Soerjono Soekanto** :

1. Hukum dan struktur sosial masyarakat. Hukum merupakan Social Value masyarakat.
2. Hukum, kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya.
3. Stratifikasi sosial dan hukum.
4. Hukum dan nilai sosial budaya.
5. Hukum dan kekerasan.
6. Kepastian hukum dan keadilan hukum.
7. Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial.

35

Obyek sasaran Sosiologi Hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam Kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pengadilan, polisi, advokat, polisi, dan lain-lain.

#### Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Dalam dunia hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum yaitu pola-pola kelakuan (hukum) warga-warga masyarakat.

36

- Sampai sejauh manakah hukum membentuk pola-pola perilaku atau apakah hukum yang terbentuk dari pola-pola perilaku itu. Di dalam hal yang pertama, bagaimanakah cara-cara yang paling efektif dari hukum dalam pembentukan pola-pola perilaku? Inilah yang merupakan ruang lingkup yang pertama dari sosiologi hukum.

Ruang lingkup yang selanjutnya Menyangkut hukum dan pola-pola perilaku

37

sebagai ciptaan serta wujud daripada keinginan keinginan kelompok kelompok sosial. Kekuatan-kekuatan apakah yang membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak Pola-pola perilaku yang bersifat yuridis? Selanjutnya, suatu obyek yang Tidak mendapat sorotan yang khusus dari ilmu hukum, akan tetapi merupakan Bidang penelitian sosiologi hukum adalah:

38

Hubungan timbal balik antara perubahan Perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Untuk meneliti hal itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai Hukum sebagai suatu gejala sosial. Jadi, pada dasarnya ruang lingkup Sosiologi Hukum adalah pola-pola perilaku dalam masyarakat,

39

yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang- Orang yang hidup bersama dlm masyarakat. Dengan demikian, dapatlah Dirumuskan bahwa soskum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.

40

Ruang lingkup Sosiologi Hukum juga mencakup 2 (dua) hal, yaitu :

1. *Dasar-dasar sosial dari hukum*, contoh: hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan cirinya : gotong-royong, musyawarah-kekeluargaan.
2. *Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya*, contoh : UU PMA terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, UU Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala budaya, UU Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan.

41

Sosiologi Hukum dalam ilmu pengetahuan, bertolak kepada apa yang disebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan, yang meliputi *disiplin analitis* dan *disiplin hukum (perskriptif)*. Disiplin analitis, contohnya adalah sosiologis, psikologis, antropologis, sejarah, sedangkan *disiplin hukum* meliputi : ilmu-ilmu hukum yang terpecah menjadi ilmu tentang kaidah atau patokan tentang perilaku yang sepatutnya, seharusnya, ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan system dari pada hukum dan lain-lain.

42

Terdapatnya pendekatan-pendekatan yang terdiri dari :

#### 1. Pendekatan Instrumental

- o Adalah menurut pendapat *Adam Podgorecki* yang dikutip oleh *Soerjono Soekanto* yaitu bahwa Soskum merupakan suatu disiplin Ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentraman dari berfungsinya hukum.

43

dengan tujuan disiplin ilmu adl utk mendapatkan prinsip2 hukum dan ketertiban Yg didasari secara rasional dan Didasarkan pd dogmatis yg mempunyai dasar yang akurat.

#### 2. Pendekatan Hukum Alam

Adalah menurut *Philip Seznick* yaitu Bahwa pendekatan instrumental mrpk tahap menengah dr perkembangan/ pertumbuhan soskum dan tahapan selanjutnya akan tercapai, bila ada otonomi dan kemandirian intelektual.

44

- o Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap ini, seorang sosilog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan.( Rule of Law menurut Philip Seznick).

45

- o 3. Kontribusi Soskum thdp Perkembangan Ilmu Hukum
- o Bahwa perkembangan ilmu hukum di masa depan perlu diarahkan secara lebih empiris dan induktif daripada kecenderungan yang bersifat deduktif dan normatif seperti yang selama ini dikembangkan, ketika paradigma ini tdk mampu lagi menerangkan realitas yg diamatinya.OKI, sisa-sisa dari materi pendidikan hukum dogmatik baru, diisi dengan materi yang sifatnya mengasah nalar. Misalnya Penalaran Hukum, Metodologi Hukum, soskum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

46

## SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM

Sejarah perkembangan sosiologi hukum antara lain di pengaruhi oleh

1. Pengaruh Dari Filsafat Hukum Pengaruhnya yang khas adalah dari istilah 'Law In Action', yaitu beraksinya atau berprosesnya hukum . Menurut Pound, bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Dengan maksud yaitu kegiatan untuk menetralisasikan atau merelatifkan dogmatif hukum . Juga hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat.

47

## LANJUTAN

- o 2. Ilmu Hukum (Hans Kelsen)Ajaran Kelsen "The Pure Theory of Law" (Ajaran Murni Tentang Hukum ), mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politisi sosiologis, filosofis dan seterusnya. Kelsen juga mengemukakan bahwa setiap data hukum merupakan susunan daripada kaedah-kaedah (stufenbau), yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

48



## LANJUTAN

- o a. Suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hierarkis. b. Susunan kaedah-kaedah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah keatas, adalah :
  - 1) Kaedah-kaedah individuil dari badan-badan pelaksana hukum terutama pengadilan.
  - 2) Kaedah-kaedah umum didalam undang-undang atau hukum kebiasaan.
  - 3) Kaedah daripada konstitusi. Sahnnya kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.

49

## LANJUTAN

- o 3. Sosiologi (Pengaruh ajaran-ajaran Durkheim dan Weber) Durkheim berpendapat bahwa hukum sebagai kaedah yang bersanksi, dimana berat ringan sanksi tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perikelakuan tertentu, peranan sanksi tersebut dalam masyarakat.

50

## SEJARAH SOSIOLOGI HUKUM NASIONAL

- o Sebelum 1976 di Unpad, lahir satu konsepsi hukum yang dikemukakan Prof Mochtar, sebagai jawaban terhadap bapenas yaitu konsepsi hukum yang mendukung pembangunan "Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional" dan "Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional" tahun 1976, bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur hidup manusia dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan.

51

## LANJUTAN

- o "Hukum dalam masyarakat dan hukum pembangunan nasional tahun 1976 "Hukum keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hidup manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan. Menurut mazhab Unpad "hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk merubah / memperbaharui masyarakat". Pandangan itu menggabungkan pandangan normative dan sosiologis dalam pembinaan hukum, yang memandang bagaimana hukum dapat berperan serta terutama didalam menghadapi situasi Negara Indonesia yang lagi melakukan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, yang hanya dapat didekati dengan pendekatan sosiologis

o

## YANG MELATAR BELAKANGI LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM

- o filsafat hukum yang menyebabkan lahirnya sosiologi hukum tersebut adalah aliran positivisme (stratifikasi derajat hukum dimaksud adalah yang paling bawah putusan badan pengadilan, atasnya uu dan kebiasaan, atasnya lagi kontitusi dan yang paling atas grundnorm dasar/ basis social salah satu objek bahasan dalam social hukum ). hierarki hukum grundnorm kontitusi uu, kebiasaan dan putusan pengadilan

53

## ALIRAN FILSAFAT HUKUM MENDORONG TUMBUH BERKEMBANGNYA SOSIOLOGI HUKUM YAITU

- a. mazhab sejarah (hukum tumbuh dan berkembang bersama2 dengan masyarakat.)
- b. aliran utility ( hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, guna tercapainya kehidupan bahagia.)
- c. aliran sociological jurisprudence (hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.)
- d. Aliran praktmatic legal realism ( law as a tool of social engineering. )

e.

54

### ○ BEBERAPA MASALAH YANG DISOROTI SOSIOLOGI HUKUM

- 1. Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat.
- Pada hakekatnya, hal ini merupakan obyek yang menyeluruh dari sosiologi hukum, oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya.

55

- 2. Persamaan-persamaan & perbedaan perbedaan sistem-sistem hukum.

Penelitian di bidang ini penting bagi Suatu ilmu perbandingan serta utk dpt Mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal, oleh karena kebutuhan masyarakat setempat memang menghendaknya.

56

### 3. Sifat Sistem Hukum yang Dualistis.

Baik hukum substantif maupun hukum ajektif, di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan kesamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraan dan seterusnya. Akan tetapi di lain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga Masyarakat.

57

### KEGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM:

1. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tdk tertulis) di dlm ngr/masyarakat.
2. Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.
3. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat.
4. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yg terjadi di masyarakat.
5. Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.

58

Dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum, maka dpt dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adl sbb :

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
2. Penguasaan konsep2 soskum memberikan kemampuan-kemampuan utk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dlm masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat,

59

dan sarana untuk mengatur interaksi Sosial agar mencapai keadaan2 sosial tertentu;

- 3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.

60

Kegunaan2 umum tsb, scr terinci dapat dijabarkan sbb :

1. Pada taraf organisasi dlm masyarakat

- a. Sosok dpt mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum;
- b. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum;

61

c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dlm pembentukan hukum dan penagakannya.

2. Pada taraf golongan dlm masyarakat :

- a. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dlm pembentukan dan penerapan hukum;
- b. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dgn adanya hukum2 tertentu;

62

c. Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

3. Pada taraf individual :

- a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat;
- b. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya;

63

C. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perilaku yang teratur.

64

ALASAN MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM :

1. Sosiologi Hukum mempunyai kegunaan dalam Praktik Hukum

- Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ciri dan fungsi dari Sosiologi Hukum kemudian dapat dipakai dalam praktik Hukum, dikarenakan apa yang dianalisa berupa empiris, maka dalam praktiknya sangat diperlukan, karena berupa hal yang nyata dan tidak bersifat abstrak.

65

2. Pembaharuan dalam proses Hukum, Undang-Undang dan Kebijakan Sosial

- Dalam sebuah analisa Sosiologi Hukum, maka akan ditemukan mana Undang-Undang, Hukum maupun Kebijakan Sosial yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan mana yang tidak. Hasil dari penganalisaan itu, kemudian dapat dijadikan dasar dalam pengembangan ataupun pembaharuan dalam semua proses tadi. Dapat dilihat bagaimana Sosiologi Hukum sangat turut serta dalam pembangunan masyarakat Indonesia, terlebih lagi Indonesia berdasarkan Hukum.

66

### 3. Hukum memasuki masa Sosiologi

- Seperti yang dipelajari dalam Sejarah Hukum, dulunya Hukum dibuat atas dasar kemauan Raja ataupun golongan tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, Hukum yang bersifat dinamis kemudian berubah, hal inilah juga yang menjadi alasan mengapa kita mempelajari Sosiologi Hukum. Perubahan ini, meninjau bahwa pembuatan Hukum tidak saja hanya melibatkan apa yang dibutuhkan Negara tapi apa yang dibutuhkan dalam perkembangan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah tinjauan empiris.

67

Perkembangan Hukum inilah yang Menyebabkan Hukum masuk ke masa Sosiologi, karena ditinjau dari apa yang dibutuhkan masyarakat.

### 4. Studi tentang Sosiologi dalam mempersiapkan Hukum

Menjadi mahasiswa Hukum, hal inilah yang menjadi dasar dalam penelitian Hukum itu sendiri. Dikarenakan Subjek Hukum itu sendiri adalah Orang maka hal ini sangat erat hubungannya dengan interkasi.

68

Studi Sosiologi inilah yg kerap Dijadikan Mahasiswa dalam analisa suatu penerapan Hukum, terkait dengan poin nomor 1 tadi.

### 5. Tujuan dari pembuatan Hukum yang efektif yang berfokus pada masyarakat

Efektif atau tidak efektifnya suatu penerapan Hukum dlm masy. semua itu dpt diketahui lwt analisa empiris. Analisa Sosiologi akan menge mukakan apakah hukum tsb efektif dlm penggunaannya dlm masy ataukah masy. mengadakan kekebalan thdp hkm yg diterapkan.

69

- Contoh-contoh yang dapat kita tarik dalam kenyataan yang ada, yaitu contoh UU Tentang Pemilu Legislatif yang efektif dalam masyarakat dan UU APP yang ditolak oleh beberapa daerah, sehingga peninjauan ulang harus dilakukan kembali. Semua itu ditinjau dari kefokusannya masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Hal inilah alasan yang menopang kegiatan belajar kita dalam pemahaman Hukum

70

- Selain lima poin diatas, adapun beberapa alasan lain yang dapat saya kemukakan, yaitu: *Hukum Sebagai Sosial Kontrol*,
- adalah setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang parktis yaitu penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat. adalah untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan, mempertahankan eksistensinya

71

- Begitu juga mengenai Fungsi Hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme control sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki.

### ○ *Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat*

- adalah hukum sebagai sosial control, dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social engineering, sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik.

72

- Terlihat akibat perkembangan Industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru, dengan melakukan “interpretasi”, ditegaskan dengan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi, maka akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi, dan unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan kepada apa yang disebut dengan hukum alam. (*natural law*).

## Sosiologi Hukum

### PROSES - PROSES PERUBAHAN HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

- Hal itu bukan hanya berada dalam tataran penafsiran dan pelaksanaan asas-asas hukum namun juga pada tataran perwujudan hukum formal (bagaimana cara menegakkan hukum material secara benar).
- Selain itu, kita dihadapkan pada semakin banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah menumpuknya rancangan peraturan perundang-undangan baru yang sedang dibahas baik dalam lembaga eksekutif maupun ruang legislasi.
- Apakah ini pertanda bahwa arah sistem hukum dan penegakan hukum kita sedang berjalan kearah yang benar? Tidak ada jawaban yang pasti mengenai hal tersebut.
- Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, adat budaya, agama, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum sendiri dilakukan oleh orang-orang yang berperan didalamnya mulai dari unsur pemerintah, yustisia, dunia usaha hingga masyarakat umum. Hubungan tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah. Semua unsur tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Namun dalam hal ini sangat penting kiranya apabila kita melihatnya dari sisi penegak hukum, sebab bisa dikatakan bahwa merekalah yang bergelut setiap saat dalam pelaksanaan penegakan hukum kita. Artinya kesan dan pandangan yang terbangun mengenai pelaksanaan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku para penegak hukum tersebut.

- Suatu teori yang sejalan dengan pendapat Von Savigny, pernah dikembangkan oleh seorang Yuris Austria yang bernama Eugen Ehrlich. Ehrlich membedakan antara hukum yang hidup yang didasarkan pada perilaku sosial, dengan hukum memaksa yang berasal dari negara. Dia menekankan bahwa hukum yang hidup lebih penting daripada hukum negara yang ruang lingkupnya terbatas pada tugas-tugas negara. Padahal hukum yang hidup mempunyai ruang lingkup yang hampir mengatur semua aspek kehidupan bersama dari masyarakat. Dari penjelasannya di atas jelas terlihat bahwa Ehrlich pun menganut paham bahwa perubahan-perubahan hukum selalu mengikuti perubahan-perubahan sosial lainnya.
- Di dalam suatu proses perubahan hukum, maka pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat merubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta adanya badan-badan yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terutama terdapat pada negara-negara modern. Pada masyarakat sederhana mungkin hanya ada satu badan yang melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Akan tetapi baik pada masyarakat modern ataupun sederhana, ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran melalui mana hukum mengalami perubahan-perubahan.

### PERUBAHAN TERHADAP HUKUM

- Hukum telah menjangkau banyak aspek social dan ilmu, tidak lagi hanya dibatasi dalam lingkup hukum saja. Ruang publik semakin terbuka dengan munculnya kebebasan mengemukakan pendapat dan hukum mempunyai peranan yang cukup besar disana.
- Dalam ruang privat juga sama, akuntabilitas dan transparansi harta kekayaan pejabat yang dulu merupakan hal tabu, sekarang menjadi salah satu hal yang dapat dinilai bahkan perlu diketahui oleh publik (masyarakat). Oleh karena itulah, reformasi dalam pembangunan dan penegakan hukum menjadi salah satu agenda penting pemerintah.
- Pengaruh peranan hukum tersebut juga perlu diperkenalkan kepada masyarakat. Bahwa semua orang tanpa terkecuali perlu mengetahui tentang fungsi dan peranan hukum. Secara filosofis hukum terlahir karena ada masyarakat, dan hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat sangat dibatasi oleh norma dan aturan dalam hukum yang berlaku baik dalam ruang publik maupun privat.
- Oleh karena itu, penegakan hukum secara benar merupakan hal yang sangat penting. Perluasan ruang lingkup hukum sendiri sebenarnya telah menyebabkan munculnya kompleksitas dalam penegakan hukum.

### PROSES PERUBAHAN-PERUBAHAN HUKUM

- Suatu pertentangan antara mereka yang menganggap bahwa hukum harus mengikuti perubahan-perubahan sosial lainnya dan mereka yang berpendapat bahwa hukum merupakan alat untuk merubah masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan merupakan masalah yang penting dalam sejarah perkembangan hukum.
- Kedua paham tersebut bolehlah dikatakan masing-masing diwakili oleh Von Savigny dan Bentham. Bagi Von Savigny yang dengan gigihnya membendung datangnya hukum Romawi, maka hukum tidaklah dibentuk akan tetapi harus diketemukan. Apabila adat istiadat telah berlaku secara mantap, maka barulah pejabat-pejabat hukum mensahkannya sebagai hukum.
- Sebaliknya, Bentham adalah seorang penganut dari paham yang menyatakan bahwa mempergunakan hukum yang telah dikonstruksikan secara rasional, akan dapat diadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

### PERUBAHAN - PERUBAHAN SOSIAL

- Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjangkau dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya.
- Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.
- Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka perubahan-perubahan tadi sebagai proses hanya akan dapat diketemukan oleh seseorang yang sempat meneliti dari kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu dan kemudian membandingkannya dengan susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau. Seseorang yang tidak sempat untuk menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia, misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat desa tersebut tidak maju dan bahkan tidak berubah sama sekali. Pernyataan tersebut di atas biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang kurang teliti serta kurang mendalam, oleh karena tidak ada suatu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa. Sulit untuk menyatakan bahwa masih banyak masyarakat-masyarakat desa di Indonesia yang masih terencil.

- o Para sarjana sosiologi pernah mengadakan suatu klasifikasi antara masyarakat yang statis dengan masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana terjadinya perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali, sedangkan perubahan-perubahan tadi berjalan dengan lambat. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan-perubahan yang cepat. Memang, setiap masyarakat pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan belaka, akan tetapi dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang berangkutan yang menyangkut bidang-bidang tertentu.
- o Sebagai suatu pedoman menurut Selo Soemartjan (1962:379), bahwa kiranya dapatlah dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari perumusan tersebut kiranya menjadi jelas bahwa tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga sosial sebagai himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.

## PROSES PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL

- o Keseimbangan dalam masyarakat dapat merupakan suatu keadaan yang diidam-idamkan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok berfungsi dalam masyarakat dan saling mengisi. Di dalam keadaan demikian para warga masyarakat merasa akan adanya suatu ketentraman, oleh karena tak adanya pertentangan pada kaedah-kaedah serta nilai-nilai yang berlaku. Setiap kali terjadi gangguan terhadap keadaan keseimbangan tersebut, maka masyarakat dapat menolaknya atau merubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dengan maksud untuk menerima suatu unsur yang baru. Akan tetapi kadang-kadang suatu masyarakat tidak dapat menolaknya, oleh karena unsur yang baru tersebut dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan. Apabila masuknya unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, maka pengaruhnya tetap ada, akan tetapi sifatnya dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya, kaedah-kaedah dan nilai-nilai dalam masyarakat tidak akan terpengaruhi olehnya.

## LANJUTAN

- o Adakalanya unsur-unsur baru dan lama yang bertentangan, secara bersamaan mempengaruhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai, yang kemudian berpengaruh pula terhadap para warga masyarakat. Hal ini dapat merupakan gangguan yang kontinyu terhadap keseimbangan dalam masyarakat. Keadaan tersebut berarti bahwa ketegangan-ketegangan serta kekecewaan-kekecewaan di antara para warga masyarakat tidak mempunyai saluran yang menuju kearah suatu pemecahan. Apabila ketidak seimbangan tadi dapat dipulihkan kembali melalui suatu perubahan, maka keadaan tersebut dinamakan penyesuaian (adjustment); apabila terjadi keadaan yang sebaliknya, maka terjadi suatu ketidak sesuaian (maladjustment).

- o Suatu perbedaan dapat diadakan antara penyesuaian diri lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan penyesuaian diri para warga masyarakat secara individual. Yang pertama menunjuk pada suatu keadaan dimana masyarakat berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan pada kondisi yang tengah mengalami perubahan-perubahan, sedangkan yang kedua menunjuk pada orang-orang secara individual yang berusaha untuk menyesuaikan dirinya pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah diubah atau diganti, agar supaya yang bersangkutan terhindar disorganisasi kejiwaan.
- o Di dalam proses perubahan-perubahan sosial dikenal pula saluran-salurannya yang merupakan jalan yang dilalui oleh suatu perubahan, yang pada umumnya merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok dalam masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan mana yang merupakan lembaga terpokok, tergantung pada fokus sosial masyarakat dan penekapannya pada suatu masa tertentu. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapat penilaian tertinggi dari masyarakat, cenderung untuk menjadi sumber atau saluran utama dari perubahan-perubahan sosial. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, oleh karena lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang merupakan suatu konstruksi dengan pola-pola tertentu serta keseimbangan yang tertentu pula. Apabila hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi ditinjau dari sudut aktivitasnya, maka kita akan berurusan dengan fungsinya. Sebenarnya fungsi tersebut lebih penting oleh karena hubungan antara unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu hubungan fungsional.

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL

- o Apabila ditelaah dengan lebih mendalam perihal yang menjadi sebab terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat, maka pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa faktor yang dirubah mungkin secara sadar, mungkin pula tidak merupakan faktor yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Adapun sebabnya masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu faktor tertentu adalah mungkin karena ada faktor baru yang lebih memuaskan, sebagai pengganti faktor yang lama. Mungkin juga bahwa perubahan diadakan oleh karena terpaksa diadakan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu.
- o Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat-masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain, atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari pada masyarakat itu sendiri adalah antara lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya.

- o Di samping faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial tersebut di atas, kiranya perlu juga disinggung faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial, yaitu faktor-faktor yang mendorong serta yang menghambat.
- o Diantara faktor-faktor yang mendorong dapatlah disebutkan kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap pola-pola perikelakuan yang menyimpang, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogin, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
- o Daya pendorong tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang menghambat, seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalistis, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat.

## PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP FUNGSI HUKUM

- o Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campuran hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektifitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi istitusi yang bekerja secara efektif di dalam msyarakat.
- o Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Kesadaran hukum masyarakat itu, oleh Lawrence M Friedman, terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

- o Segala kebijaksanaan pemerintah dapat dirumuskan dengan jelas dan terbuka melalui institusi yang namanya hukum itu. Di sini, hukum menjadi sandaran bagi semua pihak, terutama instansi yang terlibat di dalam proses pembangunan atau pelaksanaan keputusan-keputusan pembangunan. Apa yang diputuskan melalui hukum itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai, sikap-sikap serta pandangan-pandangan yang telah dihayati oleh anggota-anggota masyarakat. Hukum Modern dan budaya hukum ternyata perkembangan struktur sosial Indonesia tidak atau kurang sesuai dengan hukum modern yang dikembangkan oleh elit penguasa. Dengan kata lain, struktur sosial bangsa Indonesia belum seluruhnya diserap oleh hukum modern sebagai basis sosialnya.
- o Namun demikian, sebaik apapun hukum yang dibuat, tapi pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Berbicara mengenai bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Semua komponen budaya hukum itulah yang sangat menentukan berhasil tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu. Saluran komunikasi yang tidak terorganisasi secara baik dan rapi akan berdampak pada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

- o Adapun budaya hukum diperinci ke dalam "nilai-nilai hukum prosedural" dan "nilai-nilai hukum substantif". Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik. Sedangkan, komponen substantif dari budaya hukum itu terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat, dan sebagainya. Budaya hukum merupakan unsur penting untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum yang satu dengan yang lain.
- o Dalam pemahaman yang lebih luas Lawrence M. Friedman memasukan komponen budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum. Friedman membedakan unsur sistem itu ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu: (1) struktur; (2) substansi; dan (3) kultur. Komponen "struktur" adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum. Komponen "substansi" adalah luaran dari sistem hukum, termasuk di dalamnya norma-norma yang antara lain berwujud peraturan perundang-undangan.



## KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu dan mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

Kesadaran hukum memiliki makna :

Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, dan Perilaku tertentu yang diatur oleh hukum

Kesadaran hukum akan memiliki makna mendalam manakala pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum bermuara pada perilaku berupa tindakan nyata mematuhi/ mentaati hukum atau peraturan seperti membayar pajak, restribusi kebersihan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Dengan demikian kesadaran hukum akan terwujud dengan ditopang unsur-unsurnya.

## Lanjutan

- Refleksi kesadaran hukum akan bermuara pada pencapaian tujuan hukum, yaitu berupa : Order (ketertib an), keamanan atau rasa aman (security/safety), kesetaraan (equality), perlindungan (protection), kepastian (exac tly), kepatuhan/ ketaatan (obidience), keseimbangan (balance), pertumbuhan (growth), pembangunan ( develop ment), stabilitas (stability), integritas ( integrity), kegu naan (utility), pemerataan (distribution), keadilan dan kebenaran (justice and truth) dan kesejahteraan/ kemakmuran (prosperity/welfare) yang pada gilirannya memberi jalan bagi pencapaian cita-cita dan tujuan negara.
- Hukum dalam posisi di atas berfungsi sebagai sarana atau alat pembaharuan masyarakat ( law as a tool of social engineering) sebagaimana dikonsepsikan oleh aliran Legal Pragmatic Realism yang dipelopori oleh Rascoe Pound.
- Pelaksanaan hukum (law enforcement) akan berjalan efektif apabila kelima unsur di dalamnya memadai. Kelima unsur tersebut adalah : *Peraturan; Lembaga; Penegak; Fasilitas dan Masyarakat.*

## PERKEMBANGAN PENENTUAN KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG HUKUM ( JANASKUM )

- **JANASKUM I ( ORLA )**
- DIARAHKAN UNTUK MENCIPTAKAN STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN
- SARANA HUKUM UNTUK MEWUJUDKANNYA UNDANG-UNDANG NO.11/PNPS/1963 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUBVERSI (SEKARANG SUDAH DICABUT MELALUI UNDANG-UNDANG NO.26/1999.
- SARANA HUKUM LAINNYA ADALAH UNDANG-UNDANG NO.23/1959 TENTANG KEADAAN BAHAYAJUNCTO PP / 1960
- **B. JANASKUM II ( ORBA )**
- DIARAHKAN UNTUK MENCIPTAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN YANG KUAT YANG MELAHIRKAN UU SBB.
- UU RI NO.7/1987 YANG MERUPAKAN PERUBAHAN DARI UU NO.6/1982 TENTANG HAK CIPTA YANG KEMUDIAN DIREVISI LAGI MENJADI UU RI NO.12/1987.
- UU RI NO.6/1989 YANG TELAH DIREVISI MENJADI UU NO.13/1997 TENTANG PATEN
- UU RI NO.19/1992 TENTANG MERKYANG TELAH DIREVISI MENJADI UU RI NO.14/1997.
- UU RI NO.8/1985 TENTANG PASAR MODAL.
- PADA MASA ORBA TELAH MULAI DIRINTIS KEARAH MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN INTERNASIONAL TERUTAMA DI BIDANG HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL YANG KEMUDIAN DOILANJUTKAN DI ERA REFORMASI.

- **C. JANASKUM III ( ERA REFORMASI )**
- MELETAKKAN LANDASAN HUKUM YANG KUAT UNTUK MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA (GOOD GOVERNANCE).
- DIUPAYAKAN TERBENTUKNYA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DALAM MEMASUKI ABAD XXI
- DILAKUKAN EVALUASI DAN PERENCANAAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENINGKATKAN PEM BERANTASAN KKN; MENINGKATKAN PERSAINGAN EKONOMI YANG SEHAT DAN ADIL; PERLINDUNGAN KONSUMEN; DAN MENINGKATKAN PROMOSI DAN PERLINDUNGAN HAM DAN PENINGKATAN KETAHANAN NASIONAL.
- PRODUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A.L:
- UU RI NO.28/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DAN BERSIH DARI KKN BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA; YAITU 4 ( EMPAT ) PP DAN 1 (SATU) KEPRESYANG SEMUANYA KINI TELAH DIUNDANGKAN.
- NASKAH RULU RI TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SUDAH DISETUIJI DPR PADA TANGGAL 23 JULI 1999.
- UU RI NO.5/1999 TTG LARANGAN PRAKTEK MONO POLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
- UU RI NO.8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- UU DI BIDANG POLITIK, YAITU UU RI NO.2/ 1999 TENTANG PARPOL; UU RI NO.3/1999 TENTANG PEMILU DAN UU RI NO.4/1999 TENTANG SUSUDK NIPRU/DPR DAN DPRD

## KESIMPULANNYA:

- PERKEMBANGAN JANASKUM MASIH DIDOMINASI OLEH PERANAN HUKUM SEBAGAI RAMBU-RAMBU PERILAKU BAIK YANG BERSIFAT MENGATUR (REGULATIF) MAUPUN YANG BERSIFAT PEMAKSA (REPRESIF) SEHINGGA FUNGSI HUKUM DALAM KONTEKSTERSEBUT ADALAH SEBAGAI PENGATUR DAN PEMAKSA PERILAKU ANGGOTA MASYARAKAT BAIK PERORANGAN MAUPUN KELOMPOK.
- FUNGSI HUKUM DALAM JANASKUM I DAN II LEBIH DITITIKBERATKAN KEPADA DOMINASI PEMEGANG KEKLUASAAN
- FUNGSI HUKUM PADA JANASKUM III SUDAH MENEMPATKAN SECARA PROPORSIONAL ASPIRASI MASYARAKAT KE DALAM MEKANISME JANASKUM BAIK DALAM PROSES LEGISLASI, SOSIALISASI MAUPUN DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM.
- PERKEMBANGAN FUNGSI HUKUM MEMASUKI ABAD XXI MASIH TETAP DALAM KERANGKA STEORITIP KETIGA PROSES JANASKUM DI ATAS DENGAN TETAP BERPEGANG TEGUH KEPADA TIGA PILAR MENUJU MASYARAKAT DAN PEMERINTAHNYA YANG DEMOKRATIS, YAITU :
  - MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM (SUPREMACY OF LAW)
  - TRANSPARANSI,
  - PROMOSI DAN PERLINDUNGAN HAM (PROMOTION AND THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS).

## BUDAYA HUKUM

- BUDAYA HUKUM ADALAH NILAI-NILAI DAN SIKAP SERTA PERILAKU ANGGOTA MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN HUKUM.
- HUKUM DAN BUDAYA HUKUM INDONESIA TIDAK BISA DILEPASKAN DARI PROSES TRANSFORMASI MASYARAKAT INDONESIA MENUJU MASYARAKAT MODERN-INDUSTRIAL.
- BUDAYA HUKUM MERUPAKAN SALAH SATU KOMPONEN SISTEM HUKUM.
- BUDAYA HUKUM INDONESIA TIDAK BERDIRI SENDIRI, MELAINKAN MERUPAKAN FUNGSI-FUNGSI DARI :
  - SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BELUM TERTATA DENGAN BAIK, BAIK DALAM HAL ADANYA KEKOSONGAN MAUPUN KUALITASNYA.
  - PENGARUH-PENGARUH DARI SEKTOR DI LUAR HUKUM
  - PENGARUH NEGATIF DARI PEMBANGUNAN EKONOMI
  - ADANYA PELECEHAN HUKUM
  - HUKUM SUATU BANGSA BERSIFAT "BANGSA SENTRIS", DI INDONESIA DIAJARKAN SISTEM HUKUM PANCASILA.

- KONSEP "RULE OF LAW" BERSIFAT LIBERAL, SEHINGGA DALAM PELAKSANNANYA HARUS DISESUAIKAN DENGAN BUDAYA INDONESIA.
- SEBAGAI SUATU LANDASAN, FILASAFAT HUKUM NASIONAL MEMPUNYAI FUNGSI KOREKTIF
- PERLU DIKEMBANGKAN KUALITAS PEMBERIAN KEADILAN YANG COCOK DENGAN SISTEM HUKUM PANCASILA
- MENATA DAN MEMBANGUN KESADARAN SERTA PERILAKU HUKUM
- RENDAHNYA KESADARAN HUKUM DI INDONESIA BUKAN HANYA DIMILIKI OLEH RAKYAT SAJA, AKAN TETAPI OLEH PENGUASA.

### LEMAHNYA KESADARAN HUKUM DI INDONESIA DISEBABKAN A.L :

- KURANGNYA KEPASTIAN YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM
- ADANYA PERILAKU YANG BERBEDA TERHADAP WARGA MASYARAKAT
- MASIH LEMAH KOMITMEN DARI PIHAK PENGUASA DALAM PELAKSANAAN HUKUM DI MASYARAKAT.
- PERBEDAAN PERILAKU HUKUM YANG TIMBUL DALAM MASYARAKAT TIDAK HANYA DIPENGARUHI OLEH HUKUM SAJA, AKAN TETAPI OLEH FAKTOR-FAKTOR LAIN, SEPERTI PENDIDIKAN DAN AGAMA
- UNTUK BERLAKUNYA HUKUM DI MASYARAKAT SELAIN DIPERLUKAN ASAS YURIDIS FILOSOFIS, JUGA ASAS SOSIOLOGIS, SEHINGGA HUKUM ITU MEMPUNYAI WIBAWA
- KONSEP "RECHSTAAT" YANG DIJIWAI OLEH PEMIKIRAN YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DI LUAR INDONESIA DALAM PELAKSANNANYA PERLU MENDAPAT DUKUNGAN BUDAYA HUKUM INDONESIA SEHINGGA KONSEP TERSEBUT BENAR-BENAR SESUAI DENGAN WATAK DAN CORAK IND.
- PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM PANCASILA TIDAK HANYA MEMERLUKAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA, TETAPI JUGA OLEH PEMERINTAH YANG "BAIK HATI" YANG DIDASARKAN PADA SUPREMASI MORAL

### HUKUM NASIONAL

- HUKUM NASIONAL ADALAH SEBUAH KONSEP YANG TIDAK BERSIFAT TUNGGAL, KARENA PALING TIDAK ADA 5 KONSEP, YAITU :
- Hukum Nasional sebagai hukum positif/ ius constitutum yang berlaku di Indonesia
- Hukum Nasional sebagai " ius Constituendum"
- Hukum Nasional sebagai Hukum Indonesia Baru
- Hukum Nasional sebagai hukum yang berlaku secara nasional dengan sifat kenasionalannya

### PENGERTIAN :

- Hukum Nasional sebagai hukum yang dinyatakan berlaku secara nasional oleh pembentuk Undang-undang nasional
- Hukum Nasional sebagai hukum yang bersumber dan menjadi pernyataan langsung dari tata budaya Nasional
- Hukum Nasional sebagai hukum yang bahan-bahannya primair dari Kebudayaan Nasional
- Hukum Nasional sebagai pengertian politis, yakni perlawanan antara Nasional dan Kolonial.

### Lanjutan

- PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MENGANDUNG 3 DIMENSI YAITU :  
Dimensi Pemeliharaan; Dimensi Pembaharuan dan Dimensi Penciptaan.

### HUKUM SEBAGAI SARANA TRANSFORMASI DAN KULTUR MASYARAKAT

- Transformasi struktur dan kultur masyarakat dapat ditempuh melalui berbagai cara dan tindakan, yaitu:
- Masyarakat dibiarkan berkembang secara alami tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.
- Perubahan masyarakat secara mendadak dan cepat (revolusioner).
- Perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan supaya perubahan masyarakat terjadi secara bertahap dan wajar (evolusioner).

- Faktor yang mendesak diambil sikap yang progresif tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat, yaitu :
- Keinginan untuk secepatnya menghapuskan peninggalan kolonial.
- Harapan-harapan yang ditimbulkan masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan.
- Tuntutan untuk survive sebagai anggota masyarakat dunia, terutama dalam suasana globalisasi ekonomi dan globalisasi yang melanda dunia abad ke-20 ini.
- Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, wajar kita menggantikan pemikiran yang konservatif tentang hukum warisan pemerintah dan pendidikan kolonial dengan suatu pemikiran hukum yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.
- Dianutnya satu falsafah hidup dan filsafat kenegaraan yaitu filsafat Pancasila bagi bangsa tersebut, yang menamakan dirinya "Bangsa Indonesia".
- Dengan demikian, perlu dijaga agar nilai-nilai yang terdapat di dalam filsafat Pancasila dan UUD 1945 tetap dipegang teguh dan menjiwai masyarakat Indonesia, betapun sudah akan berubah struktur masyarakat Indonesia dalam abad ke-21.

## ASPEK HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PEREMAJAAN PEMUKIMAN KUMUH

- Di kota metropolitan banyak sekali perkampungan pemukiman yang telah terbangun sejak sebelum kemerdekaan. Rumah-rumah sederhana dan penghuninya adalah penduduk asli yang umumnya berpenghasilan rendah. Seringkali pula rumah-rumah mereka itu tidak ada izin lokasi atau izin mendirikan bangunan (IMB).
- Daerah pemukiman yang teralut pada dan kumuh tidak hanya secara ekonomis merupakan tempat tinggal yang di bawah standar, tetapi juga dari segi sosial, moral dan keamanan mudah merosot ke arah tidak manusiawi. Kesehatan lingkungan pun kurang terjamin sehingga mutu kesehatan anak-anak untuk tumbuh menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmaninya juga akan sangat terpengaruh olehnya.

## PEREMAJAAN TANAH

- Status tanah rumah-rumah kumuh
- Sejarah terjadinya daerah pemukiman yang berangkutan
- Tujuan / peruntukan peremajaan pemukiman
- Ganti rugi yang pantas dan adil
- Sebelum diadakannya peremajaan pemukiman kumuh sudah ada rencana tata ruang yang resmi, yang boleh disebarluaskan melalui mass media agar diketahui umum, khususnya untuk penduduk yang bersangkutan.

## PEMBINAAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENUJU PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA

- **Perlindungan Hukum Bagi Wanita**
- Perlindungan hukum bagi wanita masih jauh dari memuaskan, meskipun dalam teori sesungguhnya tidak boleh diadakan perbedaan antara perlindungan hukum bagi pria dengan perlindungan hukum bagi wanita.
- **Perlindungan Antar Agama**
- Sebelum berlakunya UUP tahun 1974 perkawinan antar agama diatur oleh Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) berlaku pula HOCl sehingga penyelenggaraan tidak merupakan persoalan dan perkawinan itu dicatat dalam daftar perkawinan campuran pada Kantor Catatan Sipil.

## Lanjutan

- **Poligami**
- Menurut UUP tahun 1974 seorang suami dapat melakukan poligami dengan memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat itu pun sebenarnya tidak manusiawi dan masih didasarkan pada faham seakan-akan wanita itu semata-mata merupakan objek bagi suaminya; bukan mitra yang sejajar kedudukannya dalam suka, tetapi juga dalam duka.
- **Perceraian**
- Terjadinya perceraian yang sewenang-wenang, yang dalam praktek berbentuk talak yang sewenang-wenang merupakan bentuk lain yang sangat melemahkan kedudukan wanita dan mengganggu stabilitas perkawinan.


## Ketenaga-kerjaan

- Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita tampaknya juga belum terlalu cerah walaupun pasal 2 UU No. 14 tahun 1969 menyatakan, bahwa dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi, antara pria dan wanita. Beberapa jalan yang dapat ditempuh secara bersamaan yaitu baik melalui perundang-undangan baru, melalui putusan pengadilan (yurisprudensi), maupun melalui meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu peningkatan kesadaran hukum kaum wanita dan juga terutama melalui peningkatan kesadaran hukum kaum pria.

### Lanjutan

- Dalam usaha transformasi struktur dan kultur masyarakat Indonesia perlu memperhatikan tiga hal, yaitu :
- Struktur dan kultur masyarakat-masyarakat adat / daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.
- Sejarah perjuangan bangsa Indonesia, secara sadar tanggal 28 Oktober 1928 mengikrarkan tekad untuk membangun satu bangsa, sekalipun sadar pula bahwa asal-usul maupun kultur kebudayaan kita sangat beraneka ragam.

# **STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM**



## **MASYARAKAT DAPAT DITELAHAH DARI 2 SUDUT :**

### **1. SUDUT STRUKTURAL (STRUKTUR SOSIAL)**

**ADALAH KESELURUHAN JALINAN ANTARA UNSUR-UNSUR SOSIAL POKOK, YAITU KAIDAH SOSIAL, LEMBAGA-LEMBAGA, KEMASYARAKATAN, KELOMPOK SERTA LAPISAN-LAPISAN SOSIAL**

### **2. SUDUT DINAMIKA (PROSES SOSIAL DAN PERUBAHAN SOSIAL)**

**ADALAH CARA-CARA BERHUBUNGAN YANG DAPAT DILIHAT APABILA ORANG PERORANGAN DAN KELOMPOK-KELOMPOK MANUSIA SALING BERTEMU DAN MENENTUKAN SISTEM SERTA BENTUK-BENTUK HUBUNGAN TERSEBUT ATAU APA YANG AKAN TERJADI APABILA ADA PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG MENYEBABKAN GOYAHNYA CARA-CARA HIDUP YANG TELAH ADA**

**Definisi Per kata dari masyarakat dari sudut struktural :**

**Kaidah Sosial :**

**PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN PERUMUSAN SUATU PANDANGAN MENGENAI PERILAKU ATAU SIKAP YANG SEYOGYANYA DILAKUKAN.**

**MENURUT PURNADI PURBACARAKA DAN SOERJONO SOEKANTO BAHWA K Aidah Adalah Patokan Atau Ukuran Ataupun Pedoman Untuk Berperikelakuan Atau Sikap Tindak Dalam Hidup.**

**Kaidah Sosial Terdiri dari **Kaidah Agama, Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan dan Kaidah Hukum****

**Lembaga Kemasyarakatan ;**

**HIMPUNAN Kaidah Dari Segala Tingkatan Yang Berkisar Pada Suatu Kebutuhan Pokok Manusia Didalam Hidup Bermasyarakat**

**Kelompok-Kelompok Sosial :**

**KESATUAN MANUSIA YANG HIDUP BERSAMA DARI ADANYA HUBUNGAN DI ANTARA MEREKA**

**Lapisan-lapisan Sosial :**

**PERBEDAAN MASYARAKAT KE DALAM KELAS-KELAS SECARA BERTINGKAT**



**Dari sudut dinamika (proses sosial dan perubahan sosial)**

**Perubahan Sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.**


**Menurut Selo Soemardjan:**

**Perubahan Sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.**





# Kaidah Sosial dan Jenisnya



## **Kaidah Agama atau Kaidah Kepercayaan**

**Kaidah sosial yang asalnya dari Tuhan dan berisikan larangan, perintah dan anjuran. Kaidah ini merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang baik dan benar.**

**Kaidah agama terbagi dua, yaitu agama wahyu (samawi, sama'i, langit) dan agama budaya.**

**Agama Wahyu adalah suatu ajaran Allah yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan yang disampaikan kepada umat manusia berupa wahyu melalui Malaikat dan Rasul-Nya. Sedangkan agama budaya adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia secara kumulatif.**

**Pada garis besarnya isi norma agama terdiri dari 3 hubungan, yakni:**


- 1. Peraturan-peraturan yang memuat tata hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal.**
- 2. Peraturan-peraturan yang memuat tata hubungan manusia dengan sesama manusia secara horizontal.**
- 3. Peraturan-peraturan yang memuat tata hubungan manusia dengan alam sekitar.**



## **Kaidah Kesusilaan**

**Kaidah/peraturan hidup yang berpangkal pada hati nurani manusia sendiri, yang membisikkan agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela, oleh karenanya kaidah kesusilaan bergantung pada setiap individu manusia masing-masing.**

**Kaidah Kesusilaan ini bertujuan agar manusia memiliki akhlak yang baik demi mencapai kesempurnaan hidup manusia itu sendiri. Penerapan sanksinya berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, bukan paksaan dari luar.**



## **Kaidah Kesopanan**

**kesopanan ini didasarkan pada kebiasaan, kepantasan, atPeraturan hidup yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat, yang mengatur sopan santun dan perilaku dalam pergaulan hidup antar-sesama anggota masyarakat tertentu. Kaidah au kepatuhan yang berlaku dalam suatu masyarakat.**

**Kaidah ini ditujukan pada sikap lahir manusia (sama dengan kaidah hukum) yang ditujukan pada pelakunya agar terwujud ketertiban masyarakat dan suasana keakraban dalam pergaulan.**

**Tujuannya, pada hakikatnya bukan pada manusia sebagai pribadi, melainkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dalam kelompok masyarakat.**



## **Kaidah Hukum**

**Peraturan-peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa Negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat Negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan konkrit yang dilakukan oleh manusia.**

**Asal mula dan sanksi bagi pelanggar kaidah hukum datang dari luar diri manusia maka heteronom sifatnya.**

**Ditinjau dari segi isinya kaidah hukum dapat dibagi dua, yaitu:**

- 1. Perintah**
- 2. Larangan**



# Perbedaan antara Kaidah Hukum dengan Kaidah-kaidah Sosial lainnya.

## Tujuan

Kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan memberi perlindungan terhadap manusia beserta kepentingannya. Kaidah agama, kaidah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia baik.

Kaidah kesopanan bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar tidak ada korban.

## Isi

Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban (atributif dan normatif). Mengatur tingkah laku dan perbuatan lahir manusia di dalam hukum akan dirasakan puas kalau perbuatan manusia itu sudah sesuai dengan peraturan hukum.

Kaidah agama, kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja (normatif), dan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. Kaidah kesopanan juga hanya memberikan kewajiban saja, yang isi aturannya ditujukan kepada sikap lahir manusia.



## **Asal usul sanksinya**

**Kaidah hukum asal-usul sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), yaitu alat perlengkapan negara. Kaidah agama asal-usul sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), yaitu dari Tuhan. Kaidah kesusilaan asal-usul sanksinya berasal dari diri sendiri dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggarnya (otonom). Kaidah kesopanan asal-usul sanksinya juga berasal dari kekuasaan luar yang memaksa, yaitu masyarakat.**

## **Sanksi**

**Kaidah hukum sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara resmi. Kaidah agama sanksinya dipaksakan oleh Tuhan. Kaidah kesusilaan sanksinya dipaksakan oleh diri sendiri. Kaidah kesopanan sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi.**

## **Sasarannya**

**Kaidah hukum dan kaidah kesopanan sasaran aturannya ditujukan kepada perbuatan konkret (lahiriah). Kaidah agama dan kaidah kesusilaan sasaran aturannya ditujukan kepada sikap batin.**



# Hubungan Kaidah Hukum dengan Kaidah Sosial Lainnya

- A. Hubungan Positif : saling memperkuat.**
- 1. Kaidah Hukum - Kaidah Agama**
  - 2. Kaidah Hukum - Kaidah Kesusilaan.**
  - 3. Kaidah Hukum - Kaidah Kesopanan.**
- B. Hubungan Negatif : saling melemahkan, jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Misalnya, larangan agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan UU Wajib Militer.**



# Lembaga Kemasyarakatan

HIMPUNAN KAIDAH DARI SEGALA TINGKATAN YANG BERKISAR PADA SUATU KEBUTUHAN POKOK MANUSIA DIDALAM HIDUP BERMASYARAKAT

FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

1. MEMBERIKAN PEDOMAN KEPADA WARGA MASYARAKAT DALAM BERSIKAP DALAM MENGHADAPI MASALAH-MASALAH MASYARAKAT YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN POKOK;
2. MENJAGA KEBUTUHAN MASYARAKAT TERSEBUT;
3. MEMBERIKAN PEGANGAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENGADAKAN PENGENDALIAN SOSIAL.

# Hubungan Antara Hukum Dengan Lembaga Kemasyarakatan

**DAPATKAH HUKUM DIANGGAP SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN ?**

**JIKA MELIHAT HUKUM SEBAGAI HIMPUNAN KAIDAH YANG BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KEDAMAIAN, MAKA HUKUM DIHARAPKAN MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN, DISAMPING ITU HUKUM SEBAGAI GEJALA SOSIAL (DAS SEIN) DAN MENGANDUNG UNSUR IDEAL (DAS SOLLEN) SEHINGGA HUKUM DIANGGAP SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN.**

HUKUM MERUPAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG PRIMER DALAM MASYARAKAT JIKA MEMENUHI SYARAT-SYARAT :

1. SUMBER DARI HUKUM TERSEBUT MEMPUNYAI WEWENANG DAN WIBAWA;
2. HUKUM TERSEBUT JELAS DAN SAH SECARA YURIDIS, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS;
3. PENEGAK HUKUM MENJADI TELADAN BAGI KEPATUHAN HUKUM;
4. DIPERHATIKAN FAKTOR PENGENDAPAN HUKUM DALAM JIWA MASYARAKAT;
5. PARA PENEGAK DAN PELAKSANA HUKUM MERASA TERIKAT DENGAN HUKUM
6. SANKSI POSITIF DAN NEGATIF DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUANG PELAKSANAAN HUKUM

# Bagaimana Hubungan Hukum dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya ?

TIDAK MUDAH UNTUK MENENTUKAN HUBUNGANNYA, TERGANTUNG PADA NILAI-NILAI MASYARAKAT DAN PUSAT PERHATIAN PENGUASA TERHADAP ANEKA MACAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN : PENGARUH DARI ANGGAHAN TENTANG KEBUTUHAN APA YANG PADA SUATU SAAT

MERUPAKAN KEBUTUHAN POKOK.

**HUKUM SEBAGAI SUATU LEMBAGA KEMASYARAKATAN HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA DAN SALING PENGARUH MEMPENGARUHI.**

**CONTOH :**

**PERGURUAN TINGGI**

**SUATU LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MANUSIA AKAN PENDIDIKAN, STRUKTUR DAN ORGANISASI SERTA PROSESNYA UNTUK SEBAGIAN DIATUR OLEH HUKUM, SEBALIKNYA SECARA RELATIF DI PERGURUAN TINGGI PARA MAHASISWA DIDIDIK UNTUK MEMATUHI HUKUM YANG BERLAKU DI DALAM LINGKUNGANNYA.**

**BUDAYA HUKUM  
(LEGAL CULTURE)**

**BEKERJANYA HUKUM (R. Seidman)**

- a. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks

- a. kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- b. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosia, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

**TEORI BEKERJANYA HUKUM  
(R. Seidman : The State Law and Development, 1978 : 75)**




**BUDAYA HUKUM  
(LEGAL CULTURE)**

- o Hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya
- o Hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh.
- o Pengertian Sistem :
  - a. Berorientasi pada satu tujuan
  - b. Lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian
  - c. Berinteraksi dengan sistem lain yang lebih besar
  - d. Bekerjanya bagian-bagian menciptakan sesuatu yang berharga.
- o Secara Sosiologis : hukum sebagai sistem nilai yang merupakan sub sistem dari sistem sosial (T. Parsons)

**LAWRENCE M. FRIEDMAN  
(The Legal System, 1975 : 5)**

- A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact.
- Komponen Sistem Hukum
  1. **Substansi Hukum** : Norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum
  2. **Struktur Hukum** : Kelembagaan yang diciptakan sistem hukum yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum
  3. **Budaya Hukum** : Ide-ide, sikap, harapan, pendapat, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (bisa positif / negatip).

LAWRENCE M. FRIEDMAN  
(THE LEGAL SYSTEM, 1975 : 5)



BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE)


- o Budaya : Berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan manusia → menentukan perilaku
- o Budaya berfungsi sebagai sistem perilaku
- o Budaya hukum sangat mempengaruhi efektifitas berlaku dan keberhasilan penegakan hukum
- o Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan
- o Kegagalan hukum modern seringkali karena tidak compatible dengan budaya hukum masyarakat (Misal : UU PemDes 9/1975).
- o Budaya Hukum :
  - a. Internal Legal Culture : kultur yang dimiliki oleh struktur hukum
  - b. External Legal Culture : kultur hukum masyarakat pada umumnya

DANTE S. LEV

(HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA, 1990, 118-215)

- a. Budaya Hukum Prosedural :  
Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik
- b. Budaya Hukum Substantif :  
Asumsi-asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat

DOMINASI HUKUM DAN KULTUR  
DALAM MASYARAKAT



THE LAW OF THE NON TRANSFERABILITY OF LAW  
(ROBERT SEIDMAN)

- o Hukum tidak dapat ditransplantasikan antar masyarakat
- o Hukum harus mendapat dukungan kultural dari masyarakat
- o Hukum merupakan refleksi dari sistem dan nilai sosial masyarakat
- o Hukum adalah produk *reinstitutionalization of norm* (Paul Bohanan)
- o Kasus di Pengadilan Kepulauan Fiji → Pengadilan dan Hukum yang dibawa Inggris ditolak oleh masyarakat.